

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-4 Bulan Oktober 2021 (22 s.d. 28 Oktober)

KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2022

Rohani Budi Prihatin
Peneliti Madya/Sosiologi Perkotaan
rohani.prihatin@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Menjelang berakhirnya tahun 2021, Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku pada 2022 nanti. Pemerintah memberi sinyal kuat akan adanya kenaikan UMP tahun depan. Hal ini berbeda dengan kondisi 2021, di mana pemerintah memutuskan tidak menaikkan UMP karena kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah merilis Surat Edaran Menaker No. 11/2020 yang menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021 tidak naik.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta. Dialog selama dua hari, 21-22 Oktober 2021, digelar sebagai persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan upah minimum dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan upah minimum.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, terutama golongan buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada 2021 tidak ada kenaikan upah minimum akibat melemahnya perekonomian nasional. Kenaikan upah ini diharapkan bisa kembali membangkitkan daya beli buruh. Kita berharap kesejahteraan buruh bisa bertambah, karena selama masa pandemi, banyak buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana pada masa-masa lalu, penetapan upah minimum diperkirakan tidak akan dapat memuaskan seluruh pihak, terutama buruh dan pengusaha yang dari sisi kepentingan sering bertolak belakang. Ketidakpuasan salah satu pihak, terutama di sisi buruh atau pekerja, berpotensi melahirkan unjuk rasa. Padahal kita semua mengetahui, bahwa energi seluruh anak bangsa tengah terfokus pada upaya penanganan Covid-19. Sudah seharusnya semua pihak yang berkepentingan terhadap UMP ini, mengedepankan prinsip bahwa penetapan upah minimum bertujuan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak, dalam konteks mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, di sisi lain tetap perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Jadi perspektif kita tidak hanya berpikir semata-mata kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dan dengan demikian akan dapat mendorong perekonomian nasional.

Menurut ketentuan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Data yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yakni BPS. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 adalah 3,5% hingga 4,3%, sedangkan inflasi tahunan hingga September 2021 hanya 1,6%. Dengan kondisi ini, diperkirakan kenaikan UMP dan UMK pada tahun 2022 hanya terbatas dan tidak akan maksimal sebagaimana tuntutan buruh selama ini.

SUMBER

Kompas, 26 Oktober 2021; cnbcindonesia.com, 25 Oktober 2021; Tempo.co, 26 Oktober 2021; Liputan6.com, 23 Oktober 2021; beritasatu.com, 26 Oktober 2021; republika.co.id, 25 Oktober 2021.